

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE
UNIFICATION OF PRIVATE LAW (STATUTA LEMBAGA INTERNASIONAL
UNTUK UNIFIKASI HUKUM PERDATA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerima Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang didirikan di Roma pada tanggal 15 Maret 1940;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, Pemerintah Republik Indonesia perlu segera mengesahkan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) dengan Peraturan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN STATUTE OF THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW (STATUTA LEMBAGA INTERNASIONAL UNTUK UNIFIKASI HUKUM PERDATA).

Pasal 1

Mengesahkan Statute of the International Institute for the Unification of Private Law (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata) yang didirikan di Roma, pada tanggal 15 Maret 1940 yang naskah aslinya dalam Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Statuta dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Perancis.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 128

Terjemahan Tidak Resmi

STATUTA UNIDROIT

Pasal 1

Maksud dari Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata
adalah meneliti cara-cara untuk melakukan harmonisasi dan
koordinasi hukum perdata pada Negara-Negara dan kelompok Negara,
dan mempersiapkan secara bertahap penerimaan oleh berbagai negara
mengenai aturan hukum perdata yang seragam.

Untuk mewujudkan maksud tersebut, Lembaga wajib:

- a. menyiapkan rancangan-rancangan hukum dan konvensi-konvensi
dengan tujuan untuk membentuk hukum internal yang seragam;
- b. menyiapkan rancangan-rancangan perjanjian-perjanjian dengan
tujuan untuk memfasilitasi hubungan internasional dalam
bidang hukum perdata;
- c. melakukan kajian-kajian dalam hukum perbandingan perdata;
- d. memberikan perhatian pada proyek-proyek yang telah
dilaksanakan dalam bidang-bidang tersebut oleh
institusi-institusi lain yang terhadapnya dapat memelihara
hubungan-hubungan sesuai dengan keperluan;
- e. mengorganisasi konferensi-konferensi dan menerbitkan
karya-karya yang oleh Lembaga dianggap layak untuk
disebarluaskan.

Pasal 2

1. Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata adalah suatu badan international yang bertanggungjawab kepada Pemerintah-pemerintah peserta.
2. Pemerintah-pemerintah peserta adalah mereka yang mengaksesi Statuta ini sesuai dengan Pasal 20.
3. Lembaga berhak menikmati, di dalam wilayah setiap Pemerintah peserta, kapasitas hukum yang diperlukan yang memungkinkannya untuk melaksanakan fungsi-fungsinya serta untuk mewujudkan maksud-maksudnya.
4. Hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang berhak dinikmati oleh Lembaga dan organ-organ serta pejabat-pejabatnya wajib ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian yang akan dibuat dengan Pemerintah-pemerintah peserta.

Pasal 3

Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata harus berkantor pusat di Roma.

Pasal 4

Lembaga wajib memiliki :

- (1) Majelis Umum;
- (2) Presiden;
- (3) Dewan Pengurus;
- (4) Komite Tetap;
- (5) Mahkamah Administratif;
- (6) Sekretariat.

Pasal 5

1. Majelis Umum terdiri dari satu wakil dari setiap Pemerintah-pemerintah peserta, Pemerintah-pemerintah selain Pemerintah Italia, wajib diwakili oleh perwakilan-perwakilan diplomatik mereka yang diakreditasi oleh Pemerintah Italia atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah-pemerintah mereka.
2. Sidang wajib diadakan di Roma oleh Presiden paling sedikit sekali setahun, dalam sesi biasa, untuk menyetujui laporan pendapatan dan pengeluaran serta anggaran tahunan.
3. Setiap tiga tahun, sidang wajib menyetujui program kerja lembaga atas dasar usulan dari Dewan Pengurus dan, dalam keadaan yang memadai sesuai dengan Pasal 16 ayat 4, dengan mayoritas suara dua per tiga Anggota yang hadir dan memilih resolusi-resolusi yang diterima sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 dimaksud.

Pasal 6

1. Dewan Pengurus wajib terdiri dari Presiden dan dua puluh lima anggota.

2. Presiden wajib ditunjuk oleh Pemerintah Italia.
3. Anggota-anggota wajib ditunjuk oleh Majelis Umum. Sidang dapat menunjuk, tambahan anggota sebagaimana yang disebut dalam ayat 1, satu anggota lain yang dipilih dari hakim-hakim yang menjabat pada Mahkamah International.
4. Presiden dan anggota-anggota dari Dewan Pengurus wajib menjabat untuk satu periode selama lima tahun yang dapat diperbaharui.
5. Seorang anggota dari Dewan Pengurus yang ditunjuk untuk menggantikan seseorang anggota yang masa jabatannya belum berakhir, wajib menjabat untuk sisa masa jabatan anggota pendahulunya itu.
6. Setiap anggota dapat, dengan persetujuan Presiden, memilih orang lain untuk bertindak selaku wakilnya.
7. Dewan pengurus dapat mengundang wakil dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional untuk mengambil bagian dalam pertemuan-pertemuan Dewan Pengurus, dalam kapasitas yang bersifat konsultasi, bilamana pekerjaan Lembaga berhubungan dengan subyek yang menjadi perhatian dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tersebut.
8. Dewan Pengurus wajib dipanggil bersidang oleh Presiden setiap saat bilamana Presiden menimbang hal itu perlu dilakukan dan dalam hal apapun paling sedikit sekali setahun.

Pasal 7

1. Komite Tetap terdiri dari Presiden dan lima anggota yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus diantara para anggotanya sendiri.
2. Anggota-anggota Komite Tetap menjabat untuk lima tahun dan berhak untuk dipilih kembali.
3. Komite Tetap wajib dipanggil bersidang oleh Presiden setiap saat bilamana Presiden menimbang hal itu perlu dilakukan dan dalam hal apapun paling sedikit sekali setahun.

Pasal 7bis

1. Mahkamah Administratif wajib memiliki yurisdiksi untuk menangani setiap sengketa antara Lembaga dan pejabat-pejabatnya atau pegawai-pegawainya, atau orang-orang yang berhak menuntut melalui mereka, terutama mengenai penafsiran atau penerapan Peraturan Kepegawaian. Setiap sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual antara Lembaga dan pihak ketiga wajib diajukan ke Mahkamah, sepanjang yurisdiksinya diakui secara tegas oleh para pihak dalam kontrak yang menimbulkan sengketa tersebut.
2. Mahkamah wajib terdiri dari tiga anggota dan satu anggota pengganti, yang dipilih dari luar Lembaga dan sebaiknya dari kewarganegaraan yang berbeda. Mereka wajib dipilih untuk lima tahun oleh Majelis Umum. Setiap lowongan pada Mahkamah wajib diisi melalui koordinasi.
3. Mahkamah wajib menetapkan keputusannya, tanpa banding, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Statuta dan Peraturan-peraturan serta prinsip-prinsip hukum umum.

- Mahkamah dapat juga memutuskan *ex aequo et bono* saat kekuasaan tersebut diberikan padanya melalui perjanjian antara para pihak.
4. Apabila Presiden Mahkamah menimbang bahwa sebuah sengketa antara Lembaga dan salah satu dari pejabat-pejabatnya atau pegawai-pegawainya yang kurang penting, Presiden dapat memutuskan sendiri atau dapat menyerahkan pengambilan keputusan pada hakim tunggal Mahkamah.
 5. Mahkamah wajib menetapkan hukum acaranya sendiri.

Pasal 7ter

Anggota-anggota dari Dewan Pengurus atau Mahkamah administratif yang masa jabatannya berakhir wajib melanjutkan pelaksanaan fungsi mereka sampai anggota-anggota terpilih yang baru menempati jabatannya.

Pasal 8

1. Sekretariat wajib terdiri dari seorang Sekretariat Jenderal yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus atas dasar pencalonan dari Presiden, dua Deputi Sekretaris Jenderal yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda yang juga ditunjuk oleh Dewan pengurus, dan pejabat-pejabat serta pegawai-pegawai sebagaimana diatur dalam aturan-aturan yang mengatur administrasi Lembaga dan operasional internalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
2. Sekretaris Jenderal dan Deputi Sekretaris Jenderal wajib ditunjuk untuk satu periode yang tidak melebihi lima tahun. Mereka memenuhi syarat untuk ditunjuk kembali.
3. Sekretaris Jenderal Lembaga karena jabatannya merupakan Sekretaris dari Majelis Umum.

Pasal 9

Lembaga wajib mengelola suatu perpustakaan di bawah manajemen Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

Bahasa-bahasa resmi Lembaga adalah Bahasa Italia, Jerman, Inggris, Spanyol dan Perancis.

Pasal 11

1. Dewan Pengurus wajib menentukan cara-cara melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan dalam Pasal 1.
2. Dewan Pengurus wajib menyusun program kerja Lembaga.
3. Dewan pengurus wajib menyetujui laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatan Lembaga.
4. Dewan Pengurus wajib menyusun suatu rancangan anggaran dan mengajukannya untuk mendapat persetujuan Majelis Umum.

Pasal 12